



BERITA ACARA
Nomor : 34 /Pid.C/2024/PN.Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil ,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat , pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dalam perkara :

N a m a : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tgl lahir : 25 tahun/ 02 Maret 1999;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Blambang Dusun Tampar Sewu Rt. 16 RW. 006
Kec. Wajak Kab. Malang
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelacur;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHumHakim ;
SATYUNI KARIESTA M.S., SH. MH..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh **ALIT PUGUH WINARTO, S.Sos.** sebagai Penyidik / Penyidik dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Nomor BA.TIPIRING/010/IV/PPUD/2024 ;

- a. Saksi **1. BAYU NUGROHO. dan 2. ,MOKHAMMMAD YUNUS,** memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April sekira jam 12.30 WIB wib di warung mama Lilis yang beralamat di Dusun Kemantren Ds. Martopuro Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan yang disinyalir digunakan sebagai tempat prsotitusi dan disana kami melakukan penangkapan terhadap Sdri. **TERDAKWA** yang pada saat ditangkap terdakwa tersebut sedang berada di dalam warung mama Lilis yang beralamat di Dusun Kemantren Ds. Martopuro Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan kemudian terhadap terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- d. Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ,terdakwa melakukan pekerjaan pelacuran :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **TERDAKWA** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 34/Pen.Pid.C/2024/PN.Bil Tertanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran ;

a. **Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1. BAYU NUGROHO. dan 2. ,MOKHAMMAD YUNUS, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap** hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April sekira jam 12.30 WIB wib di warung mama Lilis yang beralamat di Dusun Kemantren Ds. Martopuro Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan yang disinyalir digunakan sebagai tempat prsotitusi dan disana kami melakukan penangkapan terhadap Sdri. **TERDAKWA** pada saat ditangkap terdakwa tersebut sedang berada di dalam warung mama Lilis yang beralamat di Dusun Kemantren Ds. Martopuro Kec. Purwosari Kabupaten Pasuruan kemudian terhadap terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menjalankan pekerjaan sebagai pelacur”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a Kab.Pasuruan tentang Peraturan Penanggulangan Pelacuran, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis , lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencanya memerangi segala bentuk Pelacuran, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2017 Pasal 14 huruf a Perda Kab.Pasuruan tentang penanggulangan pelacuran Kabupaten Pasuruan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjalankan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada **hari Senin tanggal 29 April 2024**, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

H a k i m

SATYUNIKARISTA MS., SH.MH.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum